

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kebebasan dan menganjurkan pada umat manusia untuk bermuamalah selama itu sesuai dengan syariat dan berlandaskan pada Al - Quran dan Al - Hadis. Usaha untuk memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariat dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak bisa hidup sendiri saling menerima dan memberikan andil yang besar kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹

Ekonomi islam berdiri sesuai ketentuan syariat, sehingga apapun hasil perolehan harus melalui cara – cara yang dihalalkan Allah SWT. Islam melarang mencari harta berusaha atau bekerja yang menyebabkan kematian, melupakan shalat, dan memusatkan harta pada segolongan orang kaya saja dan islam juga melarang berusaha mendapatkan harta dengan cara yang haram seperti merugikan pihak lain atau dengan cara yang bathil dan lain sebagainya.²

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bermuamalah mempunyai landasan hukumnya. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang di atur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fiqh akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunah, makruh dan haram. Adapun penyebab hukum tersebut disebabkan faktor – faktor sebagai berikut: 1) Haram zatnya (*haram li-dzatihi*). 2) Haram selain zatnya (*haram li-gairihi*). 3) Tidak sah (lengkap)

¹ Sumardi, “Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam”, di akses dari <https://beritalangitan.com/muammalah/prinsip-dasar-muamalah-dalam-islam/>, pada tanggal 5 februari 2020 pukul 10:27

² Sumardi, “Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam”, di akses dari <https://beritalangitan.com/muammalah/prinsip-dasar-muamalah-dalam-islam/>, pada tanggal 5 februari 2020 pukul 10:27

akadnya.³

Muamalah sebagai aturan main manusia (*rules of the game*) dalam bidang ekonomi, mengenal berbagai cara mendasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya supaya sejalan dengan *al-maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum islam) dan tetap merujuk kepada sumber hukum yakni Al-Quran dan Hadis. Didalam islam juga tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak banyaknya asal jelas penyaluran dan manfaatnya, sehingga transaksi apapun yang dilakukan dihalalkan atau dibenarkan asalkan memenuhi syarat – syarat yang diperlukan.⁴ Dalam kitab fiqih muamalah kita mengenal istilah akad atau transaksi-transaksi. Salah satu bentuk muamalah yang di bolehkan dalam syariat islam adalah *ijarah* (sewa menyewa). *Ijarah* adalah salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. *Ijarah* adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵

Tentunya dalam hal ini syariat islam telah menentukan aturan – aturan hukum yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukannya supaya dalam praktik sewa menyewa bisa memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum praktik sewa menyewa melibatkan adanya penyewa, orang yang menyewakan, barang atau jasa yang disewakan dan akad.⁶ Akan tetapi adakalanya dalam praktik terdapat hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai

³ Aiyub Ahmad, Fikih Lelang : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta : Kiswah, 2004), hlm. 13-16

⁴ Hasbi ash – Shiddieqy, Hukum – Hukum Fiqih Islam (Jakarta : Bulan Bintang), hlm. 336

⁵ Ascara, Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99

⁶ Soedarsono, Pokok - Pokok Hukum Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 150-151

dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sah atau batalnya suatu proses transaksi sangat bergantung kepada pelaksanaan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syarat baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syarat sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.⁷ Dengan kata lain akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah (shahih) yaitu, apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, batal (bathil) yaitu apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi sedangkan rusak (fasid) yaitu ketentuan yang sesuai syaria"tnya tetapi tidak sesuai dengan syari"at pada sifatnya. Selain itu, islam tidak hanya memandang dari sebuah hukum saja, akan tetapi islam memerhatikan akhlak atau etika dalam melakukan suatu transaksi.⁸

Aktivitas transaksi bertitik tolak kepada saling suka sama suka atau saling merelakan. Suka sama suka atau „*an-taradhin* merupakan prinsip utama dalam Al-Quran.

Prinsip *antaradhin* atau saling merelakan sangat sukar di ketahui karena

⁷ Rachmat Syafe"i, "Fiqh Muamalah" (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 91-92

⁸ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam", (Fiqh Muamalat), hlm. 128- 138

hal itu merupakan pekerjaan hati. Kerelaan seseorang bekerja bukan ditentukan oleh hatinya, tetapi pemenuhan terhadap rukun dan syarat - syarat ijarah, karena hal tersebut terlihat dan dapat di teliti sedangkan suka atau tidak suka diantara kedua belah pihak tanpa ada rukun dan syarat sangat sulit untuk diteliti, seperti pendapat pihak A dapat dikatakan ikhlas atau *ridha* jika memenuhi syarat serta rukun. Sedangkan pendapat pihak B bisa dikatakan ikhlas atau *ridha* apabila rukun atau salah satu syarat yang dijalankan.⁹

Praktik transaksi di masyarakat memiliki banyak keragaman. Seperti yang terjadi di Desa Sukaraos Kecamatan Cikijing. Kabupaten Majalengka. Wilayah Cikijing merupakan daerah yang terkenal sebagai perusahaan konveksi seperti memproduksi celana *jeans*, jaket, dan hijab. Transaksi yang dilakukan salah satunya berupa sistem jasa maklon.

Jasa maklon merupakan pemberian jasa untuk pengerjaan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dengan proses pengerjaan subkontrak dengan spesifikasi bahan baku yang akan diproses, dan sepenuhnya disediakan oleh pengguna jasa. Jasa maklon ini dikenal dalam industri manufaktur yang berkaitan dengan industri pakaian, atau *garmen*. Transaksi maklon dilakukan oleh dua pihak, yaitu pengguna jasa sebagai pemilik barang dan pihak pemberi jasa disebut sebagai subkontraktor. Itu berarti suatu pemberian jasa dapat dikatakan jasa maklon apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang di tentukan oleh pemilik barang atau pengguna jasa.
2. Sebagian atau seluruh barang disediakan dan dimiliki pengguna jasa.¹⁰

⁹ Moh. Fauzan Jnuari, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 300

¹⁰ https://www.albaik.co.id/?gclid=EAIaIQobChMI t327Yns6AIV1CMrCh3BZALeEAAYASAAEgKsl_D_BwE, di akses pada pada tanggal 5 februari 2020 pukul 10:50

Adapun mengenai Produk maklon dapat berupa produk yang sudah jadi ataupun produk yang setengah jadi. Oleh karena itu maklon merupakan kegiatan usaha dibidang jasa yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam menjahit, tidak memiliki modal untuk membuka usaha ataupun mereka yang memiliki perusahaan yang sedang bangkrut sehingga mereka tetap masih bisa bekerja dan menghasilkan uang dengan melakukan jasa maklon. Begitu juga dengan yang terjadi di Desa Sukaraos Kecamatan Cikijing, jasa maklon sangatlah banyak dilakukan, terutama bagi perusahaan yang sedang mengalami bangkrut atau tidak memiliki keahlian untuk bekerja selain menjahit. Karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga masyarakat tidak pernah berfikir mengenai rukun, syarat sah maupun tidaknya suatu akad transaksi tersebut.

Transaksi yang dilakukan masyarakat Cikijing masuk ke dalam kategori *ijarah* (sewa menyewa) yang dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu"jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta"jir*). *Ijarah* dan jual beli termasuk pertukaran, sebab *ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat, oleh karena itu, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli.

Tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap persoalan akad, Adapun mengenai akad yang digunakan dalam transaksi dengan sistem maklon ini adalah akad *ijarah* dan menurut pandangan hukum ekonomi syariat apabila suatu akad tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad tersebut batal atau tidak sah. Selain batal adapun penetapan hukum bisa menjadi makruh dan rusak.

Dalam pelaksanaannya, dua orang atau lebih akan menunjukkan bahwa modal usaha yang dikongsikan adalah keahlian atau keterampilannya melalui akad. Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam melakukan suatu transaksi dan akad juga memberikan legalitas hukum didalamnya agar manusia tidak berbuat semaunya dalam bermuamalah. Dalam literatur fiqih tentu terdapat definisi, rukun, syarat, objek dan lain sebagainya.

Jasa maklon termasuk dalam kategori *ijarah* dan ini diperbolehkan dalam islam selama memenuhi syarat dan rukun *ijarah*. Maka yang menjadi permasalahan bagi jasa maklon ini, jika dihubungkan dengan ketentuan hukum ekonomi syariat bukan hanya dari segi fungsi transaksi dan manfaat tersebut, melainkan dari mekanisme usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum.

Berangkat dari latar belakang diatas tentang sistem jasa maklon yang dilakukan, penulis akan mengangkat penelitian dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN MAKLON YANG BERLAKU DI KALANGAN KONVEKSI KECAMATAN CIKIJING.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem jasa maklon di Kecamatan Cikijing menggunakan akad *ijarah* yang ketentuannya masih belum jelas dalam akad meskipun pada saat transaksi akan berakhir dengan suka sama suka (*antaradhin*), tetapi akan lebih baik apabila ketentuan rukun dan syarat *ijarah* telah dipenuhi.

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mengkaji pelaksanaan akad pada sistem maklon di Kecamatan Cikijing, maka penulis membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi sistem maklon yang berlaku dikalangan konveksi Kec. Cikijing?
2. Apa manfaat dan *madharat* transaksi sistem maklon yang terjadi dikalangan pegawai konveksi di Kec. Cikijing?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum *Ekonomi Syari'ah* terhadap pelaksanaan akad sistem maklon yang berlaku di Kec. Cikijing?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem jasa maklon di Kecamatan Cikijing menggunakan akad *ijarah* yang ketentuannya masih belum jelas dalam akad meskipun pada saat transaksi akan berakhir dengan suka sama suka (*antaradhin*), tetapi akan lebih baik apabila ketentuan rukun dan syarat *ijarah* telah dipenuhi.

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mengkaji pelaksanaan akad pada sistem maklon di Kecamatan Cikijing, maka penulis membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi sistem maklon yang berlaku dikalangan konveksi Kec. Cikijing?
2. Apa manfaat dan *madharat* transaksi sistem maklon yang terjadi dikalangan pegawai konveksi di Kec. Cikijing?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi sistem maklon yang berlaku di kalangan konveksi Kec. Cikijing.
2. Untuk mengetahui manfaat dan *madharat* transaksi sistem maklon yang terjadi dikalangan pegawai konveksi di Kec. Cikijing.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum *Ekonomi Syari'ah* terhadap pelaksanaan akad sistem maklon yang berlaku di Kec. Cikijing.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah :

1. Kegunaan secara teoritis
Diharapkan penelitian ini berguna untuk pendidikan terutama di bidang ilmu Hukum *Ekonomi Syari'ah* dan memberikan referensi pengetahuan yang sesuai apabila ditinjau dari muamalah atau prinsip islam.
2. Kegunaan secara Praktis
Mencari kesesuai antara teori yang telah didapatkan ketika belajar di universitas dan kenyataan pada saat dilapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ide, gagasan dan rekomendasi serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam menilai sebuah pekerjaan dan khususnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, umumnya semua pihak yang berkaitan.

F. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu mengenai akad *ijarah*, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Rudi Sugiarto dengan judul “Sistem Pengupahan *Outsourcing* Pada PT Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, mahasiswa Prodi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, bahwa praktek pengupahan *outsourcing* yang di berlakukan PT Permata Indonesia terhadap tenaga kerja *outsourcing* nya telah memenuhi aspek-aspek syariat Islam antara lain ditinjau dari perjanjian kerjanya. Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT Permata Indonesia memberikan kejelasan kepada tenaga kerja *outsourcing* baik dari aspek bentuk dan jenis kerja, masa kerja, maupun upah yang di berikan. Sebagaimana islam sangat menekankan dalam hal pengupahan harus dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek penelitiannya dan masa kerja. Pada skripsi ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah PT Permata Indonesia begitupun masa kerja yang jelas, sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sistem maklon yang berlaku dikalangan konveksi Kecamatan Cikijing dengan masa kerja yang berbeda. Selain itu pada skripsi ini, penelitian lebih difokuskan pada aspek perjanjian kerja, sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian pada aspek akad yang dilaksanakan serta pengupahannya.¹¹

Penelitian Siti Saroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi) telah memenuhi rukun ijarah, meskipun ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi tetapi praktik ijol garapan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena akad tersebut banyak mengandung kemaslahatan dan bermanfaat bagi para petani.

¹¹ Rudi Sugiarto, Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Serta kesepakatan yang sikap saling ridho dari kedua belah pihak.¹²

Kemudian skripsi yang dimiliki oleh Yulianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah TKW (di Stowe Brang Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa), Skripsi tahun 2002”. Bahwa secara garis besar penelitian tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana proses pemberian upah kepada tenaga kerja wanita (TKW) dan bagaimana tinjauan hukum islamnya. Perbedaannya dengan penelitian ini fokus pada analisis akad yang digunakan, dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syaria^h terhadap sistem maklon yang dimana dalam kasus tersebut system pengupahan bagian dari sistem maklon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti lebih fokus pemberian Upah Tenaga Kerja Wanita (TKW) saja.¹³ Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal). Skripsi ini berasal dari Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015 bahwa untuk menetapkan upah yang sesuai dengan Ekonomi Islam, maka ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi diantaranya: upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai dan upah harus dibayar sebelum keringatnya (buruh) kering. Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada studi kasus penelitiannya.¹⁴

¹² Skripsi Siti Saroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktek Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwewi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal), Skripsi Fakultas Syaria^h dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

¹³ Yulianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah TKW (Di Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa), (Skripsi IAIN Mataram, 2002).

¹⁴ Dewi Lestari, Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektid Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015

Selanjutnya artikel Syamsul Hilal tentang “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”. Dalam artikel tersebut dijelaskan tentang pelaksanaan akad ijarah baik sewa menyewa maupun upah dengan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasannya ijarah merupakan jual beli manfaat barang ataupun jasa (baik jasa profesional maupun non profesional) yang mengharuskan adanya dua pihak yang menguatkan diri dalam suatu dictum-dictum kesepakatan dengan tenggang waktu dan tujuan tertentu.¹⁵



¹⁵ Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat, Jurnal ASAS (Jurnal Hukum Ekonomi Islam), 2013 Vol. 5 No.1

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No.	Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rudi Sugiarto (2010) “Sistem Pengupahan <i>Outsourcing</i> Pada PT Permata Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Sama sama membahas mengenai perjanjian tenaga kerja.	Terletak pada subjek penelitiannya dan masa kerjanya. Pada skripsi tersebut yang menjadi subjek penelitiannya adalah PT Permata Indonesia begitupun masa kerjanya yang jelas, sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sistem maklon yang berlaku dikalangan konveksi Kecamatan Cikijing dengan masa kerjanya yang berbeda. Selain itu pada skripsi ini, penelitian lebih difokuskan pada aspek perjanjian kerja, sedangkan penulis

			lebih memfokuskan penelitian pada aspek akad yang dilaksanakan serta pengupahannya
2.	Siti Saroh (2016) tentang “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan</i> ” (Studi Kasus di Desa Rajegwesi)	Sama-sama membahas tentang Upah dalam persfektip Islam	Perbedaan skripsi ini terletak pada studi kasus penelitiannya
3.	Yulianti (2002) “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah TKW (di Stowe Brang Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa)</i> ”	Sama-sama membahas mengenai Upah.	Penelitian ini fokus pada analisis akad yang digunakan, dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap sistem maklon yang dimana dalam kasus tersebut sistem pengupahan bagian dari sistem maklon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti

			lebih fokus pemberian Upah Tenaga Kerja Wanita (TKW) di tinjau dari hukum islam.
4.	Dewi Lestari (2015) “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UKM/MK/MD Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)	Sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan.	Perbedaan yang menonjol antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada studi kasus penelitiannya.
5.	Syamsul Hilal (2013) tentang “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”.	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad ijarah yang baik dan sesuai syaria’ah	Perbedaannya skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad ijarah pada sistem maklon sedangkan artikel ini hanya membahas tentang urgensi akad ijarah.

Sumber: Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati dan Google

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu kajian muamalah kebendaan, terutama yang berkaitan dengan transaksi perpindahan hak milik dan hak manfaat suatu benda adalah jual beli dan sewa menyewa. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶ Jual beli salah satu usaha yang dianjurkan oleh Allah SWT yang didasarkan kepada QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan jalan yang salah, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka”.¹⁷

Dipertegas pula oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Madjah sebagaimana dikutip oleh *Rachmat Syafae’i* yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
*“Sesungguhnya jual beli dilakukan dengan saling merelakan”*¹⁸

Jual beli bukan hanya berkaitan dengan benda atau harta yang menjadi objeknya. Jual beli berkaitan pula dengan jasa dan manfaat suatu

¹⁶Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.

¹⁷ Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depag RI, 1995), hlm. 122

¹⁸Rachmat Syafae’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 64-66

benda atau harta. Jual beli tersebut dikategorikan sebagai al-ijarah yakni sewa menyewa atau perburuhan yakni upah mengupah dan juga dibenarkan oleh Allah SWT.

Islam memberikan kebebasan dalam berekonomi, akan tetapi bebas bukan berarti tidak memiliki aturan. Kebebasan yang dimaksud dalam artian masih terikat dengan nilai-nilai syariat. Adapun salah satu kebebasan berekonomi islam yaitu memberikan hak kepada setiap masyarakat untuk melakukan kerjasama yang sesuai dengan syariat.

Dalam bermuamalah ada hal-hal yang harus dihindari oleh masyarakat karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam syariat, diantaranya :

1. Mengandung *Gharar*, yaitu transaksi atau objek akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian atau ketidakjelasan terhadap objek akad atau sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* merupakan sesuatu yang disenangi dan sering dilakukan oleh masyarakat akan tetapi sebenarnya dibenci dan dapat mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu akad.¹⁹
2. *Maisir*, yaitu kegiatan untuk mendapatkan suatu harta dari pihak lain tanpa ada usaha nyata, seperti melalui penipuan, manipulasi, atau untung-untungan.
3. *Qur'ah* (undian), yaitu sesuatu yang sangat berbungan dengan *maisir*. *Qur'ah* berupa media (*wasilah*) untuk mendapatkan untung-untungan (*maisir*).

¹⁹ Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 399

4. *Dharar*, merupakan sesuatu keadaan yang mempersulit sehingga mengakibatkan manusia berkurang hak milik, mengalami kesulitan dikarenakan konflik yang berdampak dari perlakuan orang lain.²⁰ Adapun kaidah yang berhubungan dengan *dharar* yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala mudarat (bahaya/kerugian) harus di hilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudarat harus di hindarkan sepadat mungkin”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih utama untuk di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.²¹

Salah satu rukun *ijarah* yang harus ditegakkan ialah bahwa para pihak, yakni penyewa dan yang menyewakan adalah orang yang berakal, telah *mumayyiz* dan tidak bodoh atau seorang pemboros. Adanya orang yang berakad menunjukkan adanya transaksi, disamping itu harus ada barang yang disewakan sebagai obyek akad, dan akad tersebut berupa *ijab qabul* sebagai penutup terjadinya kesepakatan sewa menyewa diantara para pihak.

Akad memegang peranan penting dalam sewa menyewa karena tanpa dilakukan akad, *ijarah* tidak akan terjadi. Akad adalah ikatan antara penyewa dengan orang yang menyewakan. Sewa menyewa tidak

²⁰Jaih Mubarak, Hasanudin, *Prinsi-Prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2017), hlm. 226-249

²¹ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia, 2006), hlm. 9-10

dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilaksanakan, karena *ijab kabul* merupakan indikator saling merelakan antara penyewa dan yang menyewakan sehingga *ijab qabul* merupakan hal yang wajib ada dalam transaksi, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih :

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

“ Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib”²²

Mayoritas ulama mengatakan bahwa al-amr itu bermakna tuntutan yang menunjukkan implikasi hukum wajib dengan sendirinya. Dan implikasi wajib ini tidak akan berubah, kecuali ada *qarinah* (penjelasan atau alasan yang menyertai) yang menunjukkan hal tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada *qarinah* yang memalingkan ke makna yang lain, al-amr secara otomatis menunjukkan makna wajib. Pendapat ini dipegang oleh Al-Amidi, As-Syafi'i, para Fuqaha, kaum Mutakalimin, seperti Husein al-Bashri, dan Al-Juba'i²³.

Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan dan jika tidak bisa dilakukan karena memiliki kekurangan seperti tunawicara atau lainnya, *ijab qabul* boleh dilaksanakan dengan cara surat menyurat dan bahasa isyarat yang mengandung arti *ijab qabul*. *Ijab qabul* menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak yang dimaksud dengan berpindahnya manfaat suatu benda untuk jangka waktu tertentu dari pemiliknya kepada

²²<http://karyatuliskhoiriyah.blogspot.com/2016/09/al-amr-lil-wujub.html?m=1> Di akses pada 16 April 11:20

²³<http://karyatuliskhoiriyah.blogspot.com/2016/09/al-amr-lil-wujub.html?m=1> Di akses pada 16 April 11:20

penyewa.²⁴

Akad merupakan kesepakatan yang didalamnya mengandung unsur perjanjian para pihak berupa bentuk pernyataan untuk menuntut kepada pihak yang berkewajiban untuk memnuhi tuntutan tersebut.²⁵ Dikalangan penyewa dan pemiik benda yang disewakan ada yang berpatokan pada adat kebiasaan yang dibangun oleh pengalaman dapat mengurangi tingkat spekuatif dan jauh dari unsur penipuan. Oleh karena itu dikalangan para penyewa dan pemiik benda yang disewakan terus dilaksanakan. Dalam ilmu *Ushul Fiqh* ada disebut dengan *al-Urf* yang dibagi kepada dua macam, yaiu adat shahihah, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan akal yang sehat, yang dapat dijadikan hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* berbunyi :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan landsan hukum”

Adapun *adat fasidah*, yakni adat yang bertentangan dengan syariat islam, teruama dengan ayat – ayat al-quran yang *qath’i* dan hadis yang shahih serta tidak rasional.²⁶

Menuru *Rachmat Syafe’i* yang dimaksud dengan *al-ijarah* ialah :

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu tertentu

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 65-67

²⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Prinsi-Prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2017), hlm. 40

²⁶ A. Djazuli, *Ushu Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 9-10

dengan pengganti.”²⁷

Dengan definisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa menyewa adalah perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas penyewa dan pemilik benda yang disewakan, yang membutuhkan terjadinya perpindahan hak guna manfaat atau pertukaran barang dengan manfaat suatu benda. Barang yang dimaksudkan ialah pengganti dari masa tertentu pengambilan manfaat benda tersebut.

Transaksi sewa menyewa senantiasa didasarkan kepada proses penawaran harga sewa suatu benda, proses memilih barang yang akan disewa, dan terjadinya akad *ijarah* atau sebaliknya terjadi pembatalan akad *ijarah*.

Barang yang boleh dijadikan objek sewa menyewa adalah barang yang halal, suci, milik sendiri, dan yang terpenting jelas ada manfaatnya. Demikian pula dengan jasa yang disewa adalah jasa yang halal bukan menyewa jasa orang untuk membunuh, menyewa barang dipergunakan dalam operasi kejahatan, dan sejenisnya. Demikian pula dengan barang yang haram, maka haram pula untuk disewakan.

Ijarah juga merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Pada hakikatnya, *ijarah* termasuk ke dalam akad jual beli. Adapun perbedaan *ijarah* dengan jual beli biasanya terletak pada objek akad yang bukan berupa barang, melainkan berupa manfaat baik manfaat barang

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pusaka Seia, 2000), hlm. 122

maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa).²⁸ Oleh karena itu ijarah dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah atas barang (*ijarat al-a'yan*), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, ijarah jasa (*ijarat al-mal* atau *ijarat al-asykhash*), yaitu akad ijarah atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan berhak mendapatkan upah (*ujrah*).²⁹

Upah dalam Al-Qur'an didefinisikan secara menyeluruh yaitu dalam sebuah ayat yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Artinya : *Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*”. (QS. At - Taubah [9] : 105)

Selain dalam Al-Quran, terdapat pula hadist Nabi yang menjelaskan tentang upah, yaitu :

Nabi SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'lah (Bandung : Simbiosis Rekaama Media, 2017), hlm. 1

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'ah (Bandung : Simbiosis Rekaama Media, 2017), hlm. 73

Artinya “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R. Ibnu Majah)

Meskipun Ijarah tidak disebutkan secara langsung oleh al-quran dan as-sunnah, akan tetapi transaksi ijarah merupakan kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat islam.

Adapun ijarah secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Qamus Al-Muhith* karya *Al-Firuz* adalah jual beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar (masdar) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-lughah* ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.

Akad Ijarah adalah akad yang disepakati kehalalannya oleh para ulama. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 112/DSN-MUI/IX/2017, yang kemudian menjadi pedoman bagi kegiatan usaha atau bisnis. Pada fatwa dengan no tersebut, DSN menyatakan : Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *mustajir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

Arti ijarah secara etimologis setidaknya menunjukan hal-hal berikut :

1. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr* atau pahala). *Al-Sayyid Sabiq* misalnya

menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al-iwadh* dan diantara arti *al-iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).

2. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
3. Akad atau pernyataan kehendak para pihak; pihak pertama menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya serta wajib membawa imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan akad ijarah adalah *isti'jar*, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*). Definisi ijarah yang substansinya hampir sama, tetapi redaksinya berbeda:

1. Ulama *Syafii'i* berpendapat bahwa arti ijarah secara istilah adalah :

الْإِجَارُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةً قَابِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةَ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui”.

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah :

الْإِجَارُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحَةً مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

”akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (*ujrah*)”.

3. Umar Abdullah Kamil menginformasikan 3 definisi ijarah secara istilah. Ulama Hanafiah, dalam kitab *Hasyiyah Ibn Abidin* (3/4-6), berpendapat bahwa akad ijarah adalah :

الإِجَارَةُ شَرْعًا عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad ijarah secara istilah adalah akad atas manfaat dengan imbalan (ujrah)”.

الإِجَارَةُ شَرْعًا بَيْعٌ مِّنْ مَّنْفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ بِأَجْرٍ مَّعْلُومٍ

“Akad ijarah secara istilah adalah jual beli manfaat yang diketahui dengan imbalan (ujrah) yang diketahui”.

الإِجَارَةُ شَرْعًا عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكًا لِلْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad ijarah secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan manfaat dengan imbalan (ujrah)”.

Ijarah dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Ijarah yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (*al-ijarah*)
2. Ijarah yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira'*).³⁰

H. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang di lakukan penulis dalam menyusun proposal ini, diantaranya :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'ah (Bandung : Simbiosis Rekaama Media, 2017), hlm. 4-5

Menurut Sukmadinata metode penelitian ini ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena gejala peristiwa yang terjadi yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengandung unsur manipulasi tetapi menggambarkan suatu keadaan yang nyata.³¹ Oleh karena itu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan karena adanya ketertarikan terhadap suatu peristiwa untuk menggambarkan atau menjelaskan sebagaimana apa adanya. Dengan alasan mengapa penulis mengambil penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran hubungan antara beberapa variabel tentang suatu satuan analisis sehingga menjadi terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan sistem maklon di kalangan konveksi yang terjadi di Cikijing ditinjau dari muamalah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung (tidak melalui media perantara) dari subyek penelitian baik individu atau kelompok sebagai salah satu sumber informasi yang dicari.³² Adapun untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelaku yang melaksanakan sistem maklon ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data

³¹ Wahyu Nur H, *Jenis-jenis Metode Penelitian Beserta Contohnya*, di akses dari <https://penjual-mimpi.blogspot.com/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html?m=1>, pada tanggal 15 mei 2019, pukul 03:00

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm 129.

primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari berbagai referensi melalui media perantara yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini seperti buku, catatan bukti yang telah ada, dokumentasi, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder biasanya ditemukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dimana lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur kebenarannya sehingga pada penelitian ini peneliti harus lebih sangat memahami dan mendalami mencari data yang berkaitan. Penelitian ini tidak membutuhkan narasumber yang banyak, tetapi justru sebaliknya mencari data dari narasumber yang dipilih. Adapun menurut Suharsimi Arikunto (2010), data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.³³

Dalam Penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling) dan sampling waktu (time sampling).³⁴

Sampling internal dilakukan terkait apa yang diteliti oleh penulis mengenai:

1. Mekanisme sistem maklon yang berlaku di kalangan konveksi kec. Cikijing.

³³ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm , 24.

³⁴ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*., hlm , 24.

2. Apa manfaat dan *madharat* kerjasama dengan sistem maklon yang berlaku di kalangan konveksi kec.Cikijing.
3. Bagaimana tinjauan hukum *ekonomi syari'ah* terhadap akad sistem maklon yang berlaku di kalangan konveksi kec.Cikijing.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber atau subjek penelitian secara tatap muka atau secara langsung.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tidak melebar kepada hal yang tidak penting, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap apabila ada pertanyaan yang bisa membantu kelengkapan data.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan serta berbagai laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses terakhir dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun

³⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm 88.

secara sistematis, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan kerjasama dengan system makrun.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data mana saja yang akan dibutuhkan yang didapatkan di lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.